BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
   Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN RSUD dr. H SLAMET MARTODIRDJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteran umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo.

5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran.
6. Pola Anggaran Fleksibel (Flexible Budget) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
7. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional.

BAB II
PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan
Pasal 2

(1) RSUD menyusun RBA dengan berpedoman pada Renstra Bisnis.
(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang akan diterima.

(3) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
b. hibah tidak terikat yang diterima dari masyarakat atau badan lain; dan
c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

Pasal 3

(1) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu presentase ambang batas.
(2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bagian Kedua
Pengajuan
Pasal 4

(1) Direktur mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-Daerah.
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(3) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai dengan kelompok dan jenis belanja dalam APBD.
(4) RBA yang telah diajukan kepada PPKD selanjutnya disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 5

(1) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA sepanjang diperlukan.
(3) RBA yang telah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui PPKD untuk ditetapkan sebagai RBA definitif.
(4) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

Bagian Keempat
Perubahan
Pasal 6

(1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis belanja dilakukan dengan mengajukan revisi RBA kepada Bupati sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.
(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur dan disahkan oleh PPKD.
(3) Pergeseran anggaran pada obyek dan rincian obyek belanja diusulkan oleh Kepala Unit/Bagian/Bidang dengan persetujuan Direktur.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA
Pasal 7

(1) DPA disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan.
(2) DPA terdiri atas:
   a. DPA Pendapatan;
   b. DPA Belanja dengan sumber dana BLUD yang dituangkan dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan jenis belanja, sedangkan rincian kegiatan dituangkan dalam RBA; dan
   c. DPA dengan sumber dana selain dana BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPA disahkan oleh PPKD.
(4) Dalam hal DPA belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 8

(1) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
(2) DPA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.

Bagian Kedua
Pendapatan
Pasal 9

(1) Seluruh pendapatan RSUD dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disimpan oleh RSUD.

Bagian Ketiga
Biaya
Pasal 10

Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disimpan oleh RSUD.
(3) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 12

(1) Pengeluaran biaya RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
(5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 13

(1) RSUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
(2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
(3) Besaran ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
(4) Besaran ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

Bagian Ketiga
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 14

(1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
(2) Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.

Pasal 15

(1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
(2) Defisit anggaran dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 23 November 2017

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

H A L I L

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 34